

Hukuman Mati Terhadap Terpidana Korupsi dalam Hukum Nasional Indonesia

Submission : 11 Maret 2023

Revision : 11 Maret 2023

Publication : 31 Maret 2023

Agave Frans Owen¹

¹Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: hutajuluowen@gmail.com

Abstract: *This article discusses the juridical review of the imposition of death penalty on defendants in corruption cases based on Indonesian criminal law. Corruption itself is a crime that often occurs all the time in Indonesia and the impact of this corruption is very detrimental to the state and society, which will be discussed further in this article. With this topic of discussion, this article uses a normative juridical research method. The discussion of this article draws conclusions, including: 1) Whereas the death penalty for corruption has been regulated in Article 2 paragraph (2) of Law number 31 of 1999 Jo. Law number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption with the qualification that corruption is committed under certain circumstances 2) That further legal reforms are needed to be able to impose death penalty on corruption which can be detrimental to the state in large numbers 3) death penalty for corruption This is expected to provide a deterrent effect and prevent acts of corruption.*

Keywords: *corruption; death penalty; legal reforms; state loss*

Abstrak:

Artikel ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi berdasarkan hukum pidana di Indonesia. Adapun korupsi itu sendiri menjadi sebuah kejahatan yang sering terjadi setiap waktu di Indonesia dan dampak dari korupsi yang dilakukan tersebut sangat merugikan negara dan masyarakat yang dimana hal tersebut akan dibahas lebih lanjut didalam artikel ini. Dengan topik pembahasan tersebut maka artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pembahasan artikel ini memiliki kesimpulan antara lain: 1) Bahwa pengaturan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi telah diatur didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan kualifikasi bahwa korupsi tersebut dilakukan dengan keadaan tertentu 2) Bahwa diperlukan pembaharuan hukum lebih lanjut untuk dapat menjatuhkan pidana mati terhadap korupsi yang dapat merugikan negara dalam

jumlah yang besar 3) pidana mati terhadap korupsi diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: kerugian negara; korupsi; pembaharuan hukum; pidana mati

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dianggap sangat merugikan bagi Negara. Dampak dari tindak pidana tersebut bukan hanya dirasakan oleh negara sebagai penyelenggara pemerintahan, namun juga berdampak terhadap masyarakat luas. Berbagai aspek yang seharusnya membangun kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan infrastruktur, pembuatan instalasi pendukung hajat hidup banyak orang, ataupun bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dapat terganggu dan bahkan terhenti akibat tindak pidana korupsi sehingga hal tersebut dapat menghambat keberlangsungan cita-cita negara dalam memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya.

Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan Politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar Hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan social perekonomian, kebijakan publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan social dan Pembangunan Nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi, sehingga organisasi internasional, seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia.¹

Hukuman mati (death penalty) merupakan pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang dianggap berat. Pidana mati dijatuhkan dengan cara mencabut nyawa dari terpidana yang telah mendapat putusan pengadilan yang tetap dan dengan segala upaya hukum telah habis. Hukuman mati di

¹ Mudemar Rasyidi. " Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama". *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.6 No.2 (2014). Hlm. 37. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/552>.

Indonesia menerapkan sistem regu tembak, walaupun KUHP Pasal 11 mengatur pidana mati dengan metode hukuman gantung, namun hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2002, Terpidana mati dapat mengajukan Grasi kepada Presiden agar diringkankan hukumannya yang biasanya menjadi seumur hidup ataupun dilakukan penghapusan pidana.

Hukuman mati dalam proses pelaksanaannya mengundang perdebatan, banyak pendapat yang mengemukakan setuju hukuman mati untuk dipertahankan dan sebagian pula menolak adanya hukuman mati.² Terdapat dua pandangan terhadap pelaksanaan hukuman mati yang kontra dan pro. Disisi pro, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sehingga pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan.³ Pidana mati dianggap dapat memberikan keadilan kepada masyarakat dengan cara memberikan derita yang maksimal berupa pencabutan nyawa terhadap penjahat tersebut sehingga dapat menjadi contoh agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana tersebut. Namun disatu sisi pidana ini mendapat kontra didalam masyarakat yang menganggap bahwa pidana ini tidak mencerminkan rasa kemanusiaan terhadap terpidana dan melanggar hak hidup dari seseorang. Negara dianggap tidak berhak untuk mencabut nyawa seseorang dalam bentuk apapun dikarenakan seorang terpidana juga memiliki hak untuk hidup yang tidak boleh dilanggar.

Didalam hukum pidana Indonesia, Pelaksanaan dan pengaturan hukuman mati terhadap terpidana korupsi di Indonesia dirasa masih sangat minim sehingga penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang dianggap berat dianggap masih tidak dapat

² Yuliana. " Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia". *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies*, Vol. 1 No.1 (2016). Hlm. 46. DOI:10.15294/ijcls.v1i1.10804.

³ Nata Sukam Bangun. " Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Repositori Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014). Hlm.1. <http://e-journal.uajy.ac.id/5236/>.

memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang telah dirugikan haknya akibat perbuatan korupsi tersebut.

Ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai salah satu penyumbang penyebab tingginya angka kasus korupsi yang terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan segera pengaturan pidana dengan penjatuhan pidana yang sangat berat terhadap pidana korupsi yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan efek jera terhadap masyarakat luas untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (Metode penelitian hukum normatif). Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum.⁴

3. Pembahasan

3.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Beserta Dampaknya Bagi Negara Indonesia.

Untuk mengetahui dan membahas tentang tindak pidana korupsi, diperlukan pengetahuan tentang makna dari korupsi itu sendiri. Nomenklatur korupsi bermula dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* sendiri berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin *corruptio*, nomenklatur korupsi turun ke banyak bahasa di benua Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda ini, nomenklatur korupsi diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia. Secara etimologis, korupsi berarti kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, katakata atau ucapan yang

⁴ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008. Hlm. 90.

memfitnah.⁵ Berdasarkan pengertian diatas, korupsi memiliki arti yang sangat buruk.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dapat digolongkan menjadi 7 jenis yang diantaranya adalah; Kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Menurut Juniadi Suwantojo (1997), Pengertian korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehing langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.

Jeremy Pope dalam bukunya yang berjudul strategi memberantas korupsi sistem integritan nasional dengan mengutip pendapat Gerald E. Calden, korupsi memiliki bentuk antara lain;

1. Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri ilegal, penyeludupan.
2. Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
4. Menggunakan wewenang dan intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm. 13.

5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi, memperdaya dan memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
7. Tidak menjalankan tugas, disersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
8. Penyuaan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, menjual laporan palsu.
11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintahan, barang milik pemerintahan dan surat izin pemerintahan.
12. Memanipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
14. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
15. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
16. Perkoncoan, melindungi kejahatan.
17. Menyalahgunakan stempel dan kertas, surat kantor, rumah jabatan dan hak istimewa jabatan.⁶

Berdasarkan konsep dan pengertian korupsi diatas, dijelaskan bahwa korupsi bukan sekedar suap dan tindakan merugikan, namun juga banyak jenis nya yang dimana hal tersebut memperlihatkan bahwa korupsi memiliki pengertian yang luas dan kompleks. Korupsi juga bukan berarti hanya dapat dilakukan oleh seorang diri saja, namun dapat dilakukan secara bersama-sama dengan terstruktur. Dapat disimpulkan dan disederhanakan bahwasanya korupsi adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara.

⁶ La Sina. " Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.26 No.1 (2008), Hlm. 40-41. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1108>.

Secara teori, dampak dari korupsi dapat dirasakan masyarakat dengan ditandai terhambatnya pembangunan dan upaya untuk kesejahteraan masyarakat. menurut Drs. Soejono Karni, dampak yang ditimbulkan akibat dari korupsi antara lain sebagai berikut:

1. Merusak sistem tatanan masyarakat. norma-norma masyarakat dirusak oleh persekongkolan yang didukung publik.
2. Penderitaan sebagian besar masyarakat baik dari sektor ekonomi, administrasi, politik maupun hukum.
3. Kehancuran perekonomian suatu negara yang diakibatkan tindak korupsi secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan penderitaan bagi sebagian besar masyarakat.⁷

Dapat dibayangkan, jika suatu program yang dianggarkan dan direncanakan oleh pemerintah untuk upaya pembangunan di suatu negara dapat berjalan dengan baik sehingga perekonomian negara dapat berputar dengan baik yang otomatis membuat kehidupan masyarakat menjadi baik dari segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur penunjang kehidupan, transportasi, dan lainnya. Hal tersebut tentu menjadi suatu dampak yang sangat positif bagi sebuah negara dan menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Namun, akibat dari dampak korupsi, keadaan ideal diatas tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya terlebih hal tersebut dilakukan secara masif dan besar-besaran sehingga menyebabkan terhambat dan terhentinya program kesejahteraan yang telah direncanakan oleh pemerintah, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi sengsara dan tidak dapat menikmati program yang telah direncanakan pemerintah yang dimana hal ini sangat berdampak terhadap negara.

Yang paling terkena dampak terhadap perilaku korupsi bukan dari pejabat negara ataupun kepala daerah ataupun penguasa dari negara itu sendiri, namun masyarakat lah yang paling terdampak akibat dari perilaku korupsi tersebut. Pembangunan yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat banyak

⁷ *Ibid.*

menjadi terhenti dan berjalan tidak maksimal sehingga menyebabkan terhambatnya cita-cita bangsa. Lebih buruk lagi, apabila dilakukan pada saat negara dalam keadaan genting atau menghadapi bahaya yang mengancam keberlangsungan negara maka dampak yang ditimbulkan dari korupsi akan sangat merusak dan fatal akibatnya bagi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, dampak dari korupsi tidak dapat dibiarkan walaupun terkesan sepele.

3.2. Pengaturan Hukuman Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Indonesia.

Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus, disamping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil.⁸ Adapun undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi. Didalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana Korupsi, terdapat tiga ancaman yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa koruptor antara lain:

1. Pidana Mati, hukuman ini dapat dikenakan kepada setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999, serta Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.
2. Pidana Penjara, dibagi menjadi 3, antara lain:
 - a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua

⁸ Oksidelfa Yanto. "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (*Death Penalty to Corruptors in A Certain Condition*)". *Indonesian Journal of Legislation*, Vol. 14 No. 01 (2017). Hlm. 49. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.76>.

- ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara (pasal 2 ayat 1).
- b. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (pasal 3).
 - c. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (pasal 21).
 - d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.⁹

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman mati masih diberlakukan dan dipertahankan bagi tindak pidana umum maupun khusus, terkhususnya dalam tindak pidana korupsi.

⁹ Yedi purwanto, Ridwan Fauzy. "Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 15 No. 2 (2017). Hlm. 127-140. http://jurnal.upi.edu/file/05_Analisis_Terhadap_Hukum_Islam_-_Yedi_P3.pdf

Mengenai sanksi berupa pidana mati bagi tindak pidana korupsi, Pengaturan pidana mati bagi tindak pidana korupsi telah diatur didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, serta Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal diatas mengungkapkan bahwa pemerintah memberlakukan pidana mati bagi para pelaku korupsi. Mengenai ketentuan penerapan hukuman mati bagi terdakwa tindak pidana korupsi, dijelaskan bahwa terdapat klausa "*dalam keadaan tertentu*" yang didalam pasal penjelasan memiliki arti:

"Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi."

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diambil pernyataan bahwa bentuk-bentuk korupsi yang dapat dijatuhi pidana mati antara lain;

1. Tindakan melawan hukum dengan melakukan korupsi terhadap dana yang akan digunakan dalam penanggulangan bencana alam nasional seperti dana bantuan bagi bencana alam yang telah ditetapkan sebagai bencana alam nasional.
2. Korupsi yang dilakukan terhadap dana yang digunakan untuk penanggulangan pemulihan untuk masyarakat ataupun infrastruktur yang rusak dan terimbas akibat kerusakan sosial skala besar yang telah terjadi.
3. Korupsi yang dilakukan terhadap dana negara yang disiapkan dan dikururkan untuk menghadapi krisis moneter yang dimana hal tersebut sangat vital bagi keberlangsungan hidup ekonomi negara.
4. Korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keadaan-keadaan diatas dapat dijelaskan lebih lanjut melalui analisis-analisis unsur-unsur berikut. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana alam didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Penetapan Bencana alam diatur didalam pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah ditentukan dari sejumlah indikator. Di antaranya adalah, jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Bencana nasional ditetapkan apabila pemerintah daerah tidak mampu untuk menangani bencana yang terjadi di wilayah tersebut sehingga harus dilakukan penanganannya oleh pemerintah pusat..

Berikutnya adalah keadaan pasca kerusuhan. Kerusuhan adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA). Kerusuhan dapat memicu kerusakan dan kehancuran dimana-mana baik itu terhadap infrastruktur maupun dampak negatif terhadap kejiwaan ataupun fisik daripada masyarakat lokal.

Kemudian adalah krisis moneter. Krisis moneter adalah suatu keadaan dimana perekonomian suatu negara mengalami keterpurukan. Dampak dari krisis moneter sangat terasa bagi suatu negara seperti melemahnya perekonomian negara, turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya pengangguran dan angka kemiskinan. Terakhir adalah kegiatan penanggulangan korupsi. Kegiatan penanggulangan korupsi adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ataupun tindakan pencegahan tindak pidana korupsi ataupun penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati dengan syarat perbuatan korupsi tersebut dilakukan pada saat terjadinya keadaan tertentu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Meski telah terdapat pasal dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ancaman hukuman mati kepada pelaku korupsi, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang tidak berkesudahan dikalangan praktisi hukum, LSM, akademisi dan masyarakat umum.¹⁰ beberapa kalangan menganggap bahwa hukuman mati dianggap dapat menurunkan tingkat kasus korupsi yang terjadi sedangkan beberapa kalangan menganggap bahwa tidak ada efek yang terjadi walaupun hukuman mati diberlakukan bagi setiap tindak pidana korupsi.

Akan tetapi, pidana diatas dirasa belum cukup untuk memberikan rasa keadilan dan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Rata-rata kasus korupsi dilakukan bukan dalam keadaan tertentu namun sangat berdampak besar bagi bangsa seperti korupsi e-ktip, korupsi asabri, korupsi hambalang, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu diperlukan adanya pembaharuan didalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi khususnya dengan penambahan pidana mati terhadap kasus korupsi diluar keadaan khusus.

3.3. Urgensi Pembaharuan Pengaturan Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi

Seperti yang kita ketahui bahwasanya tindak pidana Korupsi dapat dijerat dengan pidana mati. Namun untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus memenuhi kriteria bahwasanya perbuatan korupsi tersebut dilakukan pada saat terjadi suatu bencana alam nasional, kerusuhan sosial, negara dalam mengalami krisis moneter sehingga memerlukan dana pemulihan ekonomi untuk menyelamatkan perekonomian negara dari

¹⁰ Agus gede sutamaya, Yudi Kurniawan dan Neneng Nurhasanah. "Hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif hukum Islam", *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 4 No.1 (2022), Hlm. 64. DOI: <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i1.858>.

keterpurukan dan korupsi dana yang akan digunakan untuk melakukan upaya penanggulangan korupsi.

Namun seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini, kasus korupsi yang terjadi pada saat keadaan tertentu sangat sedikit terjadi dan justru hampir seluruh kasus korupsi yang dianggap sangat merugikan negara dilakukan pada saat negara dalam keadaan aman. Beberapa contoh kasus korupsi yang dilakukan pada saat keadaan tidak genting namun sangat merugikan negara, antara lain:

1. Asabri

Kasus PT Asabri menjadi sorotan meskipun belum diketahui secara pasti, namun total kerugian Negara diyakini mencapai Rp.10 triliun.

2. Jiwasraya

Kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi sorotan publik . Jiwasraya sebelumnya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi Saving Plan sebesar Rp.12,4 triliun. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerja sama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual.dan akibatnya, negara mengalami kerugian lebih dari Rp 13,7 triliun.

3. Kasus E-KTP

Kasus pengadaan E-KTP menjadi kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus ini menyeret Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun.

4. Pelindo II

Ada empat proyek di PT Pelindo II yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 6 triliun. Empat proyek tersebut di luar proyek pengadaan mobile crane dan quay crane container yang dugaan korupsinya ditangani oleh Bareskrim Polri dan KPK. Kasus ini menyeret nama mantan Dirut PT Pelindo RJ Lino yang telah ditetapkan tersangka sejak 2015 lalu. Dalam kasus ini, Lino

juga diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HDHM dari China dalam pengadaan tiga unit QCC.¹¹

Dalam laporan yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang tahun 2022 jumlah tersangka dalam kasus korupsi yang berhasil ditangkap oleh KPK berjumlah 149 orang yang dimana angka tersebut naik sebesar 34,23% dari tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia semakin tahun semakin naik yang ditandai dengan semakin banyaknya orang yang ditangkap akibat perbuatan korupsi yang terjadi. Untuk itu perlu adanya suatu tindakan pencegahan yang harus dilakukan segera untuk menangani hal tersebut.

Dari beberapa contoh kasus korupsi besar yang berhasil diungkap oleh KPK diatas tidak ada kasus korupsi yang dilakukan pada saat dalam keadaan tertentu dan terqualifikasi untuk dijatuhkan hukuman mati. Bila dilihat lebih lanjut, dampak kerugian negara dalam kasus korupsi diatas sangat besar dan justru dirasa sama beratnya dengan korupsi yang dilakukan disaat terjadi bencana alam nasional.

Didalam penuntutan dan penegakan hukum pidana dikenal salah satu prinsip yang dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas memiliki prinsip setiap penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga terwujudlah supremasi hukum dan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat dan tidak dengan pemaksaan.¹²

Dengan adanya prinsip asas legalitas dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus korupsi, Jaksa penuntut umum tidak dapat memberikan tuntutan maksimal berupa pidana mati terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sangat besar merugikan negara,

¹¹ FH UMSU. "Kasus korupsi terbesar di Indonesia". <https://fahum.umsu.ac.id/kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia/>. diakses 10 Maret, 2023.

¹² Winly Wangol. "Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP". *Lex Privatum Vol.4 No.7* (2016), Hlm. 40. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13243>.

serta hakim tidak dapat memberikan vonis mati kepada para terdakwa terpidana korupsi akibat tidak diaturnya pidana mati terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak pada saat keadaan tertentu namun dirasa dampaknya sangat merugikan negara dan masyarakat. Di Indonesia sendiri saat ini jika berbicara mengenai tindak pidana korupsi, masyarakat selalu menjadi korban dan sering mendapat ketidakadilan akibat lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Perasaan masyarakat yang kecewa akan penegakan hukum di Indonesia terkhususnya didalam penegakan hukum pidana terhadap korupsi diakibatkan oleh rendahnya semangat dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Moeljatno mengatakan bahwa “perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.” Tidak adanya tuntutan pidana berat yang disampaikan oleh Jaksa penuntut umum serta vonis berat yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang dimana terdakwa tindak pidana korupsi telah sah dan meyakinkan melakukan tindakan tanpa hak yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar, memperlihatkan bahwa tidak adanya cerminan untuk melakukan upaya besar dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi sehingga menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pelaku tindak pidana Korupsi. Sebagian besar para pelaku korupsi di Indonesia mendapatkan vonis yang ringan dan pada tingkat banding hingga kasasi beberapa kasus korupsi besar juga mendapat keringanan. Pidana mati dapat menjadi alternatif untuk memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat, yang dimana seharusnya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan kesejahteraan dalam bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain namun semuanya terhambat akibat dari korupsi itu sendiri. Dengan pidana mati juga akan memberikan efek jera terhadap pejabat dan aparatur sipil negara agar bekerja dengan baik dan mengabdikan kepada negara dan masyarakat secara transparan dan jujur guna kepentingan kesejahteraan bangsa Indonesia.

4. Kesimpulan

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tidak menunjukkan penurunan secara signifikan dan seiring bertambah tahun semakin bertambah. Korupsi juga mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara terkhususnya kepada masyarakat yang haknya dirugikan akibat dari perbuatan tercela ini. Lemahnya penegakan hukum terhadap para terdakwa korupsi serta ringannya hukuman yang mengatur tentang tindak pidana korupsi menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pelaku korupsi untuk menjalankan kejahatannya.

Hukuman mati menjadi alternatif untuk menurunkan angka kejahatan korupsi dengan memberikan efek jera yang sangat besar bagi pejabat serta aparatur sipil negara untuk tidak melakukan korupsi. Diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana terkhususnya dalam kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum dengan memberikan sanksi berat berupa pidana mati terhadap kasus korupsi yang bukan hanya dilakukan pada saat waktu tertentu, namun kasus korupsi yang dirasa sangat merugikan negara agar terciptanya keadilan didalam masyarakat serta menjadikan upaya yang besar dalam melakukan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Referensi

- Bangun, Nata Sukam. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Repositori Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014). <http://e-journal.uajy.ac.id/5236/>.
- FH UMSU. "Kasus korupsi terbesar di Indonesia". <https://fahum.umsu.ac.id/kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia/>. diakses 10 Maret, 2023.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Purwanto, Yedi & Ridwan Fauzy. "Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 15

No. 2 (2017). http://jurnal.upi.edu/file/05_Analisis_Terhadap_Hukum_Islam_-_Yedi_P3.pdf.

Rasyidi, Mudemar. "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama". *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.6 No.2 (2014). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/552>.

Sina, La. "Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 1 (2008). <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1108>.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sutamaya, Agus gede. et.al. "Hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif hukum Islam", *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 4 No.1 (2022),. DOI: <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i1.858>.

Wangol, Winly. "Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP". *Lex Privatum* Vol.4 No.7 (2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13243>.

Yanto, Oksidelfa. "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (*Death Penalty to Corruptors in A Certain Condition*)", *Indonesian Journal of Legislation*, Vol. 14 No. 01 (2017). DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.76>.

Yuliana, " Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia", *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies*, Vol. 1 No.1 (2016). DOI:10.15294/ijcls.v1i1.10804.